



PUTUSAN
Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Selolong, 16 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 004 RW 002 Desa XXX, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Blitar, 19 April 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman rumah Bapak XXX, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2010 di hadapan imam masjid Desa Selolong, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **XXX** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **XXX**;

2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah dan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat antara Jejak dan perawan;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum ada buku nikah sebagaimana yang berlaku sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;

5. Bahwa, selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. **XXXX**

Sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat

6. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Selolong, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara;

7. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal itu berlangsung selama 5 tahun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena; Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan Tergugat tersebut terpaksa Penggugat bekerja sendiri, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran mulut terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa disaat terjadi pertengkaran tersebut Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar seperti bahasa binatang kepada Penggugat;

9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 yakni Tergugat masih saja malas bekerja, dan Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat akan tetapi

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang-barang seperti elektronik dan lain-lain, dan Tergugat pulang kerumah Bapak Joharmansyah Desa Selolong, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Penggugat tetap tinggal dirumah milik Penggugat di Desa Selolong, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, hal ini telah berlangsung kurang lebih selama 10 bulan;

10. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
11. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) pada tanggal 29 Oktober 2010 di hadapan imam Desa Selolong, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. XXX an. Penggugat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RW 03 RW 02, Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ba
hwa saksi mengaku mengenal Penggugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir namun setahu saksi kebiasaan di kampung nikah seperti pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariat Islam, sebagai pasangan suami istri pernikahan sah dan tidak ada masyarakat yang menyangkalnya hingga sampai saat ini hanya Tergugat saja suaminya dan tidak ada laki-laki lain, serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Ba
hwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja kurang lebih 5 (lima) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pisah tempat tinggal yang pergi adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat;

- Ba
hwa yang saksi ketahui, Tergugat malas sehingga kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, Tergugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti binatang pada Penggugat tiap terjadi pertengkaran;

- Ba
hwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim belanja atau meninggalkan harta yang bisa dijadikan belanja oleh Penggugat dan anak;

- Ba
hwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;

- Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa nasehat dan upaya musyawarah keluarga sudah sering namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM



• Ba
hwa saksi mengaku mengenal Penggugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat dan Tergugat;

• Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir yang bertindak sebagai wali ayah kandung langsung setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam, sebagai pasangan suami istri pernikahan sah dan tidak ada masyarakat yang menyangkalnya hingga sampai saat ini hanya Tergugat saja suaminya dan tidak ada laki-laki lain, serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

• Ba
hwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja kurang lebih 5 (lima) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pisah tempat tinggal yang pergi adalah Tergugat;

• Ba
hwa yang saksi ketahui sekitar dua tahun yang lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanya, ceritanya Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar pada Penggugat tiap terjadi pertengkaran, dan nafkah tidak ada;

• Ba
hwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim belanja atau meninggalkan harta yang bisa dijadikan belanja oleh Penggugat dan anak;

• Ba
hwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;

• Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM



- Bahwa nasehat dan upaya musyawarah keluarga sudah sering namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah perkara isbat nikah untuk melakukan gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai istri yang sudah menikah dengan Tergugat namun tidak memiliki bukti surat Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”, maka Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Oktober 2010, yang dilaksanakan di Desa Selolong, Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Arga Makmur untuk melakukan gugatan perceraian karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan a). Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi b). Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar setiap terjadi

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, dan puncak perselisihan terjadi pada Februari tahun 2019, disebabkan Tergugat malas ketika dinasehati Tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa barang elektronik sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan akumulasi perkara isbat nikah (pengesahan nikah) dan perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan akumulasi perkara isbat nikah dan gugatan cerai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pernikahan yang menjadi dasar perceraian bagi Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya perkara isbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Suriyanto bin Parsimin dan Amanu bin Sairin berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah maka telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dijadikan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian yaitu kedua saksi hadir langsung pada saat akad nikah, ada calon mempelai laki-laki dan wanita, wali nikah (orang tua Penggugat), ijab qobul terjadi antara calon mempelai laki-laki dengan ayah Penggugat yang disaksikan dua orang saksi yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan dengan mahar (mas kawin) berupa uang yang diserahkan secara tunai dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita tidak ada halangan perkawinan menurut agama Islam serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum mengenai permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 29 Oktober 2010 yang

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Selolong, Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Bahwa, benar yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dengan mahar (mas kawin) berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan saksi nikah Rodi Hartono bin Hosen dan Andi Wijaya bin Darwin;

3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;

5. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

6. Bahwa, perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena tidak melengkapi persyaratan administrasi dan masalah biaya karena kesulitan ekonomi, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah guna dijadikan alasan hukum mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Penggugat benar-benar telah melangsungkan pernikahan serta telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam sebagaimana ditentukan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39, sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan istri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum istri

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. secara sosial, akan sulit bersosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan juga dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya, karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat perkawinan mereka tidak akan didapatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (f) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan dirasakan tidak adil oleh Penggugat jika permohonan isbat nikahnya ditolak sebagaimana dalam bab penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga mafsadah atau kerusakan yang timbul dari berbagai kelalaian dan juga perlakuan masyarakat akan sangat jelas terasa bagi Pemohon khususnya terkait dengan perkawinannya yang tidak tercatat dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu adanya orang yang menikah (calon suami-isteri), Wali nikah, dua orang saksi nikah, serta Ijab kabul dan mahar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Ulama dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذ كر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد ين
عد ول

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

dan kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan isbat nikah Penggugat telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan isbat nikah Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di Pengadilan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukan gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dijadikan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat malas, dan sering mengucapkan kata-kata kasar ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak ada lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2010 yang sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat malas, dan jika bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar pada Penggugat;
4. Bahwa lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir fakta tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, ternyata tetap gagal.

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenannya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di*

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM



samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka mengenai gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2010 dihadapan imam Masjid Desa Selolong Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah oleh **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmali M dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurmali M

Drs. Abd. Hamid

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM



Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Narusni, B.A.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 495.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Panitera

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.AGM